

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM LELANG  
(STUDI KASUS ARISAN SEPEDA MOTOR CV SEHATI KECAMATAN  
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN  
SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD LUTHFI HAMBALI  
19103080046**

**PEMBIMBING**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Sebagai makhluk hidup, manusia pastinya memiliki kebutuhan sebagai penunjang dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga macam yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pada masa kini, kendaraan memiliki peran yang besar pada kebutuhan ekonomi manusia, diantaranya sebagai akomodasi perjalanan dan pengangkut barang. Pentingnya kendaraan dalam kehidupan manusia, berbanding lurus dengan kebutuhan manusia terhadap kendaraan. Namun, harga kendaraan relatif cukup mahal dan sulit dijangkau oleh beberapa orang dengan penghasilan menengah ke bawah. Sebagai solusi atas kendala tersebut dibentuklah praktik arisan yang dapat memudahkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah praktik arisan di CV Sehati, arisan ini dilaksanakan menggunakan sistem lelang tertutup dan pada praktiknya tersebut terdapat beberapa dugaan masalah seperti adanya spekulasi dan objek jual beli yang belum ada saat pelelangan dilakukan. Indikasi spekulasi pada praktik ini berasal dari sistem pengundian yang dilakukan secara tertutup. Para peserta tidak mengetahui berapa jumlah terbesar dari penawaran yang dilakukan oleh peserta lainnya, sehingga para peserta akan memasang harga tertinggi dengan kesanggupannya untuk melakukan penawaran pada pelelangan sepeda motor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-analitik kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengambil sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dengan cara penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal dari penelitian yang pernah dilakukan di CV Sehati atau narasi-narasi yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan sepeda motor di CV Sehati telah sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam. Diantaranya yaitu objek jual beli yang belum ada saat pelelangan telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak dan akan diberikan setelah pembayaran lelang serta biaya-biaya lainnya dan pelelangan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam perbuatan maisir karena spekulasi yang dilakukan saat melakukan penawaran lelang tidak mendatangkan mudarat atau kerugian kepada peserta. Selain itu, praktik arisan sepeda motor CV Sehati telah sesuai dengan prinsip maslahat. Praktik arisan yang berlandaskan pada asas gotong royong dianggap sebagai upaya mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Praktik arisan juga telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yang memiliki lima unsur yakni *hifz dīn* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz māl* (menjaga harta).

**Kata Kunci:** Arisan, Lelang Tertutup, Maisir, Maslahat

## ABSTRACT

As living beings, humans certainly have needs as a support in living their lives. Human needs are divided into three types, namely primary, secondary and tertiary needs. At present, vehicles have a major role in human economic needs, including as travel accommodation and transport of goods. The importance of vehicles in human life is directly proportional to the human need for vehicles. However, the price of vehicles is relatively expensive and difficult for some people with middle to lower incomes. As a solution to these obstacles, a social gathering practice was formed which can make it easier for the community. One example is the practice of arisan at CV Sehati, this arisan is carried out using a closed auction system and in practice there are several alleged problems such as speculation and buying and selling objects that did not exist when the auction was held. An indication of speculation in this practice comes from the lottery system which is carried out behind closed doors. Participants do not know the largest number of bids made by other participants, so participants will set the highest price with their ability to bid at the motorcycle auction.

The type of research used is field research, which is descriptive-analytical qualitative. This study uses a normative-empirical approach by taking primary and secondary data sources. Primary data sources are taken by means of research through observation, interviews, and documentation. While secondary data comes from research that has been conducted at CV Sehati or narratives made by third parties on research objects.

The results showed that the practice of motorcycle gathering at CV Sehati complies with the principles of Islamic law. Among them, namely the object of sale and purchase that does not exist at the time of the auction has been agreed upon by both parties and will be given after payment of the auction and other costs and the auction that is carried out is not included in the act of *maisir* because the speculation made when bidding for the auction does not bring harm or loss to participants. In addition, the practice of CV Sehati's motorcycle arisan is in accordance with the principle of benefit. The practice of arisan based on the principle of *gotong royong* is seen as an effort to bring goodness and avoid harm. The practice of arisan is also in accordance with the purpose of forming Islamic law which has five elements, namely *hifz dīn*, *hifz nafs*, *hifz 'aql*, *hifz nasl*, and *hifz māl*.

**Keywords:** Arisan, Closed Auction, Gambling, Maslahat



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Luthfi Hambali

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Luthfi Hambali  
NIM : 19103080046

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Arisan Sepeda Motor CV Sehati Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman)"**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2023 M.  
18 Muharram 1444 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1050/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM LELANG (STUDI KASUS ARISAN SEPEDA MOTOR CV SEHATI KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LUTHFI HAMBALI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080046  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64eeabfe4700a



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ee9ef162ae7



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64efbae496ce9



Yogyakarta, 29 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64effae8dbdce



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi Hambali  
NIM : 19103080046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEPEDA MOTOR SISTEM LELANG (STUDI KASUS ARISAN SEPEDA MOTOR CV SEHATI KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023 M.  
18 Muharram 1444 H.

Yang menyatakan,



Muhammad Luthfi Hambali  
NIM. 19103080046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

“Believe you can and you’re halfway there”

(Theodore Roosevelt)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada dua orang hebat, Ayahanda dan Ibunda tercinta. Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini berkat pengorbanan, nasihat, serta doa-doa yang selalu kalian sertakan kepada penulis. Diri ini merasa beruntung dan bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Alḥamdulillāhirabbil’ālamīn, segala puji syukur bagi Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan yang baik beserta keluarga dan para sahabat yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Arisan Sepeda Motor CV Sehati Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman)”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. yang telah merelakan waktunya dan memberikan arahan kepada penulis supaya hasil karya ilmiah ini maksimal.
6. Dosen penguji sidang munaqosyah penulis, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. dan Bapak Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Yang Mulia Sugeng Haryadi dan Yang Mulia Nurhayati Albuchari yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
9. Saudara-saudara penulis yang juga turut mewarnai hidup penulis selama berada di rumah.

10. Arisan Sepeda Motor dan Mobil CV Sehati yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian, khususnya Bapak Sudarisman, Bapak Suraji, dan Ibu Risa yang telah bersedia memberikan informasi penunjang terhadap karya ilmiah ini.
11. Teman-teman “Pemuda Sholehah” yang telah menemani dan mendukung penulis selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman KKN 108 Desa Ajung yang pernah menjadi rekan seperjuangan di perantauan.
13. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, baik berupa masukan maupun berupa dukungan.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019.

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Selesainya karya ilmiah ini penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023  
Penulis,

**Muhammad Luthfi Hambali**  
NIM. 19103080046

## DAFTAR ISI

### Contents

ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Arisan .....	16
1. Pengertian Arisan.....	16
2. Manfaat Arisan.....	17
3. Jenis-jenis Arisan .....	19
4. Hukum Arisan dalam Islam .....	21
B. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24



3. Macam-macam Jual Beli .....	28
C. Maisir .....	33
1. Pengertian Maisir .....	33
2. Macam-macam Maisir .....	35
D. Maslahat.....	37
1. Pengertian Maslahat .....	37
2. Klasifikasi Maslahat.....	41
3. Kehujahan Maslahat .....	45
BAB III.....	49
ARISAN MOTOR CV SEHATI KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN.....	49
A. Gambaran Umum Arisan Motor CV Sehati .....	49
1. Kondisi Geografis.....	49
2. Struktur Organisasi .....	49
3. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Arisan CV Sehati.....	50
4. Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku.....	53
B. Pelaksanaan Arisan Motor di CV Sehati.....	58
BAB IV .....	66
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN SEPEDA MOTOR DI CV SEHATI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN.....	66
A. Analisa Perspektif Fikih Jual Beli dan Maisir .....	66
B. Analisa Perspektif Maslahat.....	69
BAB V .....	74
PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	I

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 ..... 58



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 .....	60
Gambar 3.2.....	63





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang dalam kehidupannya tidak luput dengan interaksi antar sesama.<sup>1</sup> Sebagai makhluk hidup, manusia pastinya memiliki kebutuhan sebagai penunjang dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga macam yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer manusia meliputi sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan sekunder yakni kebutuhan tambahan dalam keberlangsungan hidup seperti perabotan rumah tangga, gawai, dan kendaraan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ada yang bisa memenuhinya secara mandiri dan ada juga yang secara kooperatif, tergantung dari beberapa faktor, salah satunya yakni ekonomi.

Kendaraan saat ini menjadi benda yang penting bagi manusia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan efisien. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai salah satu kebutuhan manusia saat ini. Dengan menjadi salah satu kebutuhan manusia saat ini, kendaraan banyak diminati oleh masyarakat. Namun dengan adanya kendala ekonomi bagi sebagian masyarakat, membuat

---

<sup>1</sup> Mustar dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, edisi ke-1 (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 48.

masyarakat membentuk suatu kelompok untuk memperoleh kendaraan dengan cara yang relatif lebih mudah yang dinamakan dengan arisan.<sup>2</sup>

Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kegiatan dimana masyarakat membentuk suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan mengumpulkan barang atau uang dengan jumlah yang sama dan terdapat pengundian untuk menentukan pemenang pada periode tersebut. Praktik arisan di Indonesia sudah banyak dilakukan masyarakat di berbagai daerah, karena disamping untuk memperoleh uang atau barang, arisan juga bisa dijadikan sebagai media silaturahmi.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa metode dalam pengoperasian arisan yakni biasa, gugur, menurun, online, dan tembak.<sup>3</sup> Pada kesempatan ini, penyusun akan melakukan penelitian terhadap praktik arisan sepeda motor dengan sistem tembak. Arisan tembak atau yang familiar sebagai arisan lelang adalah sistem arisan yang ditentukan berdasarkan setoran yang paling tinggi pada saat penawaran dilakukan.<sup>4</sup>

Praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang yang diadakan di CV Sehati telah dilakukan selama belasan tahun. Pada awal pendiriannya, anggota arisan ini masih terbilang sedikit sehingga butuh beberapa periode untuk

---

<sup>2</sup> Fadhillah Iffah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Lathaf: Literasi Tafsir, Hadis, dan Filologi*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 38.

<sup>3</sup> "Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!", <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/>, akses 30 Januari 2023.

<sup>4</sup> Adji Prasetyo dkk, *Penegakan Hukum di Indonesia*, edisi ke-1 (Surakarta: UNISRI Press, 2022), hlm. 73.

mendapatkan unit sepeda motor, tetapi setelah beberapa tahun beroperasi, anggota arisan CV Sehati semakin bertambah banyak hingga anggotanya yang berasal dari luar provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik arisan sepeda motor ini makin diminati oleh masyarakat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya kebutuhan terhadap sepeda motor. Masyarakat yang berminat untuk mengikuti arisan dapat mendaftarkan diri langsung di kantor CV Sehati. Calon peserta arisan diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan fotokopi ktp serta menyetujui tata tertib yang telah disepakati oleh pengurus CV Sehati.

Saat penelitian ini dilakukan, arisan sepeda motor CV Sehati telah memiliki sebanyak 20.238 anggota aktif. Para anggota tersebut terbagi ke dalam 6 gelombang (kelompok), gelombang pertama yakni 14 memiliki sebanyak 3.362 anggota, gelombang kedua yakni 15 memiliki sebanyak 4.547 anggota, gelombang ketiga yakni 16 memiliki sebanyak 5.470 anggota, gelombang keempat yakni 17 memiliki sebanyak 3.559 anggota, gelombang kelima yakni 18 memiliki sebanyak 2.817 anggota, dan gelombang terakhir yakni 19 memiliki sebanyak 483 anggota.

Dalam pengoperasiannya, para anggota diwajibkan membayar uang iuran arisan setiap bulan di tempat arisan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Para anggota nantinya dapat mengikuti pelelangan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak arisan. Pelelangan dilakukan berdasarkan gelombang (kelompok) masing-masing peserta pada waktu yang telah ditentukan.

Sistem lelang pada praktik arisan sepeda motor CV Sehati menggunakan sistem lelang tertutup. Dalam pelelangan yang dilakukan terdapat ketentuan wajib lelang minimal sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Proses penawaran

taksiran harga lelang dari anggota arisan secara tertulis tanpa sepengetahuan anggota lain dan diserahkan kepada pengurus arisan.<sup>5</sup> Proses pelelangan dilakukan sebanyak tiga tahap dan peserta dengan nominal lelang terbesar pada tahap terakhir pelelangan yang mendapatkan sepeda motor.

Praktik arisan dengan sistem lelang tertutup tersebut terdapat beberapa dugaan masalah seperti adanya spekulasi dan objek jual beli yang belum ada saat pelelangan dilakukan. Indikasi spekulasi pada praktik ini berasal dari sistem pengundian yang dilakukan secara tertutup. Para peserta tidak mengetahui berapa jumlah terbesar dari penawaran yang dilakukan oleh peserta lainnya, sehingga para peserta akan memasang harga tertinggi dengan kesanggupannya untuk melakukan penawaran pada pelelangan sepeda motor.

Setelah melakukan pra-riset, penyusun memiliki ketertarikan pada objek penelitian yang akan diambil. Beberapa ketertarikan tersebut datang dari sistem yang berlaku dalam pelaksanaan arisan yakni lelang secara tertutup, yang mana pada umumnya lelang menggunakan sistem penawaran terbuka. Arisan sepeda motor CV Sehati juga merupakan salah satu arisan sepeda motor terbesar jika dilihat dari jumlah anggota dan tidak sedikit juga peminat arisan yang berasal dari luar daerah.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Suraji, Sekretaris Arisan CV Sehati, Plambongan, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 Januari 2023.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan sepeda motor sistem lelang CV Sehati di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan sepeda motor sistem lelang CV Sehati di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang CV Sehati di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam dari praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang CV Sehati di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diantaranya adalah:

- a. Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga hukum Islam, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang praktik arisan khususnya yang menggunakan sistem lelang.

- b. Penelitian yang akan dilakukan penyusun diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pelaksanaan arisan sepeda motor di CV Sehati Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa penelitian dengan tema serupa tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, penelitian tersebut diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Fatonah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang”.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaan arisan ini bahwa peserta yang mendapat giliran setelah diundi dan merasa belum membutuhkannya dapat memberikan kepada peserta lain yang membutuhkannya dengan cara dilelang. Menurut penyusun, arisan ini mubah hukumnya karena akad dari arisan ini adalah suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam meneliti objek di lapangan. Sumber data penelitian ini berasal dari para pihak terkait dalam praktik arisan dengan menggunakan teknik observasi, interviu, dan dokumentasi. Metode deduktif digunakan dalam menganalisis data dari dalil-dalil yang bersifat umum dan induktif untuk penemuan pada kasus di objek penelitian. Terdapat juga penelitian serupa yang dilakukan oleh Sringing Astutik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (studi kasus di Desa Sumberejo

---

<sup>6</sup> Fatonah, “Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2010.

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)".<sup>7</sup> Sistem pelaksanaan arisan ini adalah periode pertama untuk pengurus dan periode seterusnya untuk anggota arisan. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa arisan ini tidak sah menurut hukum Islam karena adanya sistem yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hijriyah dengan judul "Arisan Motor di CV Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam".<sup>8</sup> Dalam praktiknya, arisan ini juga menggunakan sistem lelang dengan ketentuan minimal lelang dan untuk peserta yang dapat giliran di akhir tidak berlaku pelelangan. Dalam kesimpulannya, praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya pihak yang merasa kurang adil dengan sistem ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad dan sewa beli dalam Islam terhadap praktik arisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan merupakan penelitian lapangan dengan sifat preskriptif yang mendalami praktik arisan motor di CV Mandiri Konstiti Krapyak menurut perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian oleh Irma Prihantari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor 'Paguyuban Agung Rejeki' di Kecamatan

---

<sup>7</sup> Srining Astutik, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (studi kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>8</sup> Siti Hijriyah, "Arisan Motor di CV Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Sentolo Kabupaten Kulon Progo”.<sup>9</sup> Dalam penelitiannya, penyusun menemukan bahwa praktik arisan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dan sering terjadi kontradiksi antar anggota dikarenakan mekanisme pelaksanaan arisan ini kurang optimal. Teori untuk mendukung analisa praktik arisan ini adalah akad. Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik ini menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data yakni pengamatan lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisa data menggunakan metode induktif yaitu dengan mengumpulkan data lalu disimpulkan secara umum.

Setelah meninjau beberapa penelitian sebelumnya, penyusun menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah praktik arisan yang notabene menggunakan sistem lelang, sedangkan perbedaannya disini penyusun berfokus meneliti tentang praktik arisan sistem lelang tertutup.

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, penyusun akan menentukan teori-teori yang relevan terkait permasalahan penelitian. Sebuah teori memiliki fungsi untuk membedah dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah. Teori-teori tersebut yakni sebagai berikut:

### **1. Arisan**

---

<sup>9</sup> Irma Prihantari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor ‘Paguyuban Agung Rejeki’ di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Arisan pada umumnya merupakan kegiatan berkumpulnya masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama berupa barang atau uang. Para anggota mengumpulkan barang atau uang tiap periodenya dengan besaran yang telah disepakati bersama. Untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan, terdapat beberapa sistem diantaranya gugur, tembak, turunan, dan lain-lain.

Praktik arisan di Indonesia memiliki fungsi sosial yang kuat yakni dapat mempererat hubungan sosial masyarakat, menjadi sarana gotong-royong masyarakat dengan saling membantu antar sesama, dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi dalam berbagai kelompok masyarakat, dan arisan dapat juga berfungsi sebagai media berinvestasi sederhana dalam bentuk tabungan.

## 2. Jual Beli

Jual beli secara umum memiliki pengertian yakni suatu aktivitas yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan menukar barang menggunakan alat tukar (uang, emas, perak, dan sejenisnya) dengan barang atau jasa.<sup>10</sup> Jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Diantara ketentuan yang telah ditetapkan yaitu rukun dan syarat, rukun dan syarat jual beli adalah:

### a. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad dalam konteks jual beli disebut sebagai penjual dan pembeli. Terdapat syarat-syarat umum pada orang yang berakad yakni berakal, balig, dan merupakan orang yang berbeda antara penjual dan

---

<sup>10</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Nabhani Idris, edisi ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 263.

pembeli.

b. Objek yang diakadkan

Suatu transaksi bisa terjadi karena adanya tujuan untuk memperoleh suatu barang. Syarat-syarat dari suatu objek yang diakadkan adalah barangnya ada atau dapat disanggupi oleh penjual kepada pembeli, dapat diambil manfaat dari objek tersebut, objek berada dalam kekuasaan penuh penjual, dan penyerahan dilakukan sesuai kesepakatan semua pihak.

c. Serah terima objek (ijab kabul)

Ijab dan kabul merupakan salah satu rukun agar terpenuhinya suatu akad yang dilakukan. Ijab adalah proses penyerahan kepemilikan oleh penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah titik dimana hak kepemilikan telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Proses ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh disertai dengan unsur paksaan karena jika salah satu pihak tidak rela dalam melakukan transaksi, maka jual beli ini tidak sah.

3. Maisir

Dalam pengertiannya secara bahasa maisir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah<sup>11</sup>, sedangkan secara istilah dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu khususnya keuntungan tanpa kerja keras atau segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, dan sebagainya yang didalamnya terdapat keuntungan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Fakhruddin dkk, *Teori-teori dalam Fiqih Riba dan Gharar*, edisi ke-1 (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022) hlm. 89.

<sup>12</sup> Asyura dan Leni Masnidar Nasution, *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, edisi ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hlm. 41-42



Maisir merupakan suatu aktivitas yang didalamnya terdapat unsur taruhan.<sup>13</sup> Maisir dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian atas spekulasi dalam menentukan suatu pilihan yang dapat merugikan salah satu pihak.

#### 4. Maslahat

Pengertian maslahat dibagi menjadi dua yakni secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Secara bahasa maslahat merupakan turunan dari kata *ṣalaha dan ṣaluha* yang berarti manfaat, baik, layak, sesuai<sup>14</sup>, sedangkan secara istilah maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan dan sesuai dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum.<sup>15</sup> Maslahat dapat menjadi dalil hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan selama tidak bertentangan dengan kriteria kemaslahatan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Konsep maslahat didasari pada lima prinsip yang disebut dengan *maqāṣid syari'ah* atau yang diartikan sebagai tujuan pembentukan hukum Islam. Lima prinsip tersebut meliputi *ḥifz al-dīn* (menjaga agama), *ḥifz al-nafs*

---

<sup>13</sup> Khairuddin Abdul Rashid dkk, *Concept and Application of Sharia For The Construction Industry: Shariah Compliance in Construction Contracts, Project Finance and Risk Management*, (Singapore: World Scientific, 2019) hlm. 27.

<sup>14</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, edisi ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hlm. 38-39.

<sup>15</sup> M. Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) hlm. 1.

<sup>16</sup> Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, edisi ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 154.

(menjaga jiwa), *hifz al- 'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta).

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, pastinya terdapat suatu cara atau yang biasa disebut dengan metode agar hasil penelitian menjadi aktual. Berikut ini merupakan penjabaran terhadap metodologi yang akan penyusun lakukan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun merupakan penelitian lapangan (*field research*), penyusun mengamati secara langsung bagaimana praktik arisan sepeda motor dengan sistem lelang tertutup dilakukan dan kemudian mendeskripsikan hasil pengamatan di lapangan.<sup>17</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang penyusun lakukan adalah bersifat deskriptif-analitik. Pada penelitian ini, penyusun menggambarkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis. Penyusun kemudian menganalisis praktik arisan sistem lelang dari sudut pandang hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengamati bagaimana penerapan suatu norma (hukum Islam)

---

<sup>17</sup> Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, edisi ke- 1 (Makassar: Social Politics Genius (SIGn), 2017), hlm. 8.

yang berlaku dalam masyarakat terhadap praktik arisan sepeda motor sistem lelang di CV Sehati.<sup>18</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi rujukan penelitian penyusun. Pada sumber data primer, penyusun berencana akan mendapatkannya dari hasil wawancara pada pihak-pihak terkait di objek penelitian, yakni pihak penyelenggara arisan dan para peserta arisan motor.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari penelitian yang akan penyusun lakukan. Data pendukung dapat bersumber dari penelitian yang pernah dilakukan di CV Sehati atau narasi-narasi yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode dalam memperoleh suatu data atau informasi dalam penelitian. Pada teknik ini, penyusun berencana akan melakukan wawancara dengan pihak penyelenggara arisan dan para peserta arisan motor.

##### b. Observasi

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 115.

Pada teknik ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yang mana berfokus terhadap sistem pelaksanaan lelang arisan motor secara tertutup. Observasi dapat menghasilkan suatu data dari perspektif lain, karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan dalam praktiknya dengan sistem yang seharusnya dijalankan.

c. Dokumentasi

Teknik ini dapat berbentuk catatan yang ada, dokumen berupa gambar, peraturan atau kebijakan, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan data penunjang pada penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya, selanjutnya penyusun memastikan bahwa data yang diperlukan sudah sesuai dengan kebutuhan dan barulah penyusun menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan analisis data deskriptif-kualitatif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini penyusun membagi bahasan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dan juga bertujuan memudahkan dalam membaca dan memahami hasil dari penelitian yang penyusun lakukan. Maka dari itu, penyusun menguraikannya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini penyusun memuat pendahuluan skripsi tersebut dengan beberapa sub bab di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penyusun mencantumkan pembahasan mengenai kerangka teoritik yang secara singkat sudah dicantumkan pada bab Pertama. Kerangka teori tersebut diantaranya adalah arisan, jual beli, maisir, dan maslahat ataupun teori lainnya yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, pada bab ini penyusun membahas hal-hal berkaitan dengan objek penelitian, berupa gambaran umum dari data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian oleh penyusun.

Bab keempat, pada bab ini penyusun menjabarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan data-data yang didapat dari wawancara dengan pengelola maupun pengguna arisan di CV Sehati dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan sepeda motor menggunakan sistem lelang.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang akan penyusun tulis. Penyusun berencana akan meringkas pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian penyusun juga akan menyertakan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik arisan sepeda motor yang dilakukan di CV Sehati telah sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam. Diantaranya yaitu objek jual beli yang belum ada saat pelelangan telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak dan akan diberikan setelah pembayaran lelang serta biaya-biaya lainnya dan pelelangan yang dilakukan tidak termasuk ke dalam perbuatan maisir karena spekulasi yang dilakukan saat melakukan penawaran lelang tidak mendatangkan mudarat atau kerugian kepada peserta.
2. Praktik arisan sepeda motor di CV Sehati telah sesuai dengan prinsip maslahat. Praktik arisan yang berlandaskan pada asas gotong royong dianggap sebagai upaya mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Praktik arisan juga telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yang memiliki lima unsur yakni *hifz dīn* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz māl* (menjaga harta).

#### **B. Saran**

1. Praktik arisan sepeda motor di CV Sehati diharapkan dapat konsisten bertahan dengan apa yang berjalan selama ini mengingat praktik arisan ini



mengandung manfaat yang besar pada masyarakat khususnya dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

2. Para peserta diharapkan tetap tertib dalam membayar uang setoran. Hal ini agar perputaran uang kas anggota dapat selalu aktif dan tidak ada hambatan dalam pengadaan sepeda motor.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

### **Al-Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis**

Majah, Abu Abdillah Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār-al Fikr, t.t.

Sijistani, Abu Dawud Al-, *Sunan Abī Dawūd*, Saudi Arabia: Dārussalām, 2008.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Asyura dkk., *Multi Level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Sleman: Deepublish, 2021.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.

Bedong, M. Ali Rusdi, *Maslahat dan Kaidahnya*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019.

Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Kalbi, Ibnu Juzay Al-, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

- Karim, Adiwarmarman A. dan Oni Sahrani, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Moechthar, Oemar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tinjauan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Mufid, Moh., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- , *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Muhaidi, Muchtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Prasetyo, Adji dkk. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Surakarta: UNISRI Press, 2022.
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rozikin, M. Rohma, *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, Malang: UB Press, 2018.
- Sa'di, Abdurrahman as- dkk. *Fikih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Sari, Muhammad, *Dasar-Dasar Teori dan Praktik Fiqih Ibadah*, Serang: A-Empat, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Banyumas: Pena Persada, 2020.

Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Mashlahah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

### **Metodologi Penelitian**

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Qamar, Nurul dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: Social Politics Genius (SIGn), 2017.

### **Lain-lain**

“Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho!” <https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-aris-an-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-aris-an-lho/>, akses 30 Januari 2023.

Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Fatonah, 2010, Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Lelang di Desa Suko Lumajang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Hijriyah, Siti, 2007, Arisan Motor di CV Mandiri Konstiti Krapyak Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Iffah, F., (2022). Manusia Sebagai MakhluK Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis, dan Filologi*. Vol. 1(1):38.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Mustar, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

- Nordin, Sabariah dan Zaemah Zainuddin, *The Basics of Islamic Finance with Applications in Malaysia*, Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2016.
- Otto, Daniel, (2014), *The Adaptable Anthropology of the Arisan*, *Cultural Anthropology & Development Sociology Economic Anthropology*, 3.
- Prihantari, Irma, 2010, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor 'Paguyuban Agung Rejeki' di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rahmawati, S., dan Istianah, (2022), Transformasi Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5(2):101-102.
- Rohman, Nur, 2017, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Gugur Berhadiah, *Skripsi*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara.
- Srining, Astutik, 2008, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (studi kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Utami, Suhartantri Puji, 2014, Modal Sosial Arisan Motor CV Sehati di Dusun Plataran Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.